



Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer

Nurhikmah^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: hikmahnur192@gmail.com

Article Info	Abstract
Submitted: 23-07-2024	
Accepted: 18-09-2024	
Published: 30-09-2024	
Keywords: Maqashid al-Shariah; Islamic Law; Contemporary.	This study aims to analyze the application of the Maqashid al-Shariah approach in establishing contemporary Islamic Law. Maqashid al-Shariah, which refers to the main objectives of Islamic law, includes protection of religion, soul, mind, descendants, and property. As a concept that prioritizes the welfare of the people, Maqashid al-Shariah has the potential to be the basis for making legal decisions that are relevant to the challenges of modern society. This study uses a qualitative approach with a library research method, reviewing academic literature, fatwas, and related legal documents issued by religious authorities. Data analysis was carried out through a thematic approach and content analysis to identify the main themes in the application of Maqashid al-Shariah. The results of the study show that the application of Maqashid al-Shariah in establishing Islamic Law provides flexibility in dealing with contemporary issues, such as Islamic economics, health, and human rights, without ignoring the basic principles of sharia. This application has also been proven to increase the relevance of Islamic Law in providing fair and humane solutions for Muslims in the era of globalization. This research is expected to enrich academic and practical understanding of Maqashid al-Shariah, as well as encourage further studies on this approach in various aspects of Islamic law in the future.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Maqashid al-Shariah; Hukum Islam; Kontemporer.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer. Maqashid al-Shariah, yang mengacu pada tujuan utama syariat Islam, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai konsep yang memprioritaskan kemaslahatan umat, Maqashid al-Shariah memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang relevan dengan tantangan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, mengkaji literatur akademik, fatwa, dan dokumen hukum terkait yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama

dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan hak-hak asasi manusia, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Penerapan ini juga terbukti dapat meningkatkan relevansi Hukum Islam dalam memberikan solusi yang adil dan humanis bagi umat Muslim di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai Maqashid al-Shariah, sekaligus mendorong kajian lebih lanjut tentang pendekatan ini dalam berbagai aspek hukum Islam di masa depan.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat modern, kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum semakin meningkat, menghadirkan tantangan baru bagi penerapan Hukum Islam. Sementara syariat Islam memiliki tujuan untuk memandu umat Muslim menuju kehidupan yang sejahtera dan harmonis, dinamika kontemporer memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, konsep Maqashid al-Shariah atau tujuan-tujuan syariat memiliki peranan penting sebagai landasan etis dan filosofis dalam penetapan hukum (Herlina Kurniati; Yulistia Devi, 2022). Maqashid al-Shariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) atau kebaikan bagi umat manusia dengan melindungi lima elemen fundamental: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).

Pemahaman mendalam terhadap Maqashid al-Shariah memungkinkan para ulama dan ahli hukum untuk menetapkan hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman. Melalui pendekatan ini, prinsip syariat Islam dapat diinterpretasikan dalam konteks modern tanpa meninggalkan esensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dalam isu-isu terkait ekonomi syariah, kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia, pendekatan Maqashid al-Shariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan tekstual semata, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih adil, humanis, dan relevan (Al-habibi et al., 2024). Namun demikian, upaya untuk menerapkan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer bukan tanpa tantangan. Terjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai cara menginterpretasikan prinsip Maqashid al-Shariah dengan tetap mempertahankan keharmonisan antara teks (nash) dan konteks sosial yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah

membutuhkan kajian dan analisis mendalam untuk mencapai keselarasan antara norma syariat dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kajian mengenai Maqashid al-Shariah sebagai pendekatan dalam penetapan hukum Islam telah menjadi perhatian banyak akademisi. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* mengungkapkan pentingnya penggunaan pendekatan sistem untuk memahami dan menerapkan Maqashid al-Shariah dalam konteks kontemporer. Selain itu, penelitian lain menyoroti relevansi Maqashid al-Shariah dalam menetapkan fatwa yang responsif terhadap tantangan modern, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, studi oleh Ahmad Raysuni menekankan peran Maqashid al-Shariah dalam menjaga keseimbangan antara teks-teks hukum Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern (Nurhartanto, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer, serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif dan relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* untuk mengkaji literatur akademik, fatwa, serta dokumen hukum yang terkait dengan penerapan Maqashid al-Shariah. Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan hukum Islam kontemporer dan mengidentifikasi kontribusi Maqashid al-Shariah terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan Maqashid al-Shariah dalam konteks modern, sehingga mampu memberikan perspektif baru yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman mengenai Maqashid al-Shariah dapat diperluas, serta memberikan perspektif baru bagi pengembangan Hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat dalam konteks globalisasi dan modernisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang tersedia dalam literatur terkait Maqashid al-Shariah dan penerapannya dalam Hukum Islam kontemporer. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai

sumber sekunder, antara lain: 1) Buku-buku akademik mengenai Maqashid al-Shariah dan Hukum Islam. 2) Jurnal ilmiah yang membahas penerapan Maqashid al-Shariah dalam konteks kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Studi Pustaka (Literature Review): Mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. 2) Analisis Dokumen: Meneliti dokumen-dokumen hukum dan fatwa yang berkaitan dengan penerapan Maqashid al-Shariah dalam Hukum Islam kontemporer (Wulandari, 2024).

Penelitian ini menggunakan Maqashid al-Shariah sebagai kerangka teoritis utama. Maqashid al-Shariah terdiri dari lima tujuan dasar: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kelima tujuan tersebut diimplementasikan dalam penetapan Hukum Islam kontemporer dan bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Meskipun penelitian ini menggunakan data sekunder, tetap memperhatikan etika penelitian dengan mengutip sumber dengan benar sesuai dengan kaidah akademik dan menyajikan analisis dan interpretasi yang orisinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Maqashid al-Shariah dalam Konteks Kontemporer

Kajian tentang Maqashid al-Syariah sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam khazanah kesarjanaan muslim. Para ulama-ulama klasik telah memulai dengan pemikiran-pemikiran dasar tentang maqashid ini. Di antara ulama yang telah menggagas tema ini adalah: Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazzali, Al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Shams al-Din ibn al-Qayyim, dan yang paling terkenal adalah Abu Ishaq Al-Syatibi. Istilah al-Maqashid ini merupakan bentuk jamak dari kata “maqsid” yang memiliki arti tujuan, sasaran, yang diminati, dan tujuan akhir. Dalam ilmu syariah, kata ini menunjukkan beberapa makna seperti: al-hadaf (tujuan), al-ghard (sasaran), al-matlub (yang diminati) ataupun al-gayah (tujuan) akhir dari tujuan Islam (Islamy & Harahap, 2021). Pada dasarnya, teori maqasid ini diawali dengan pertanyaan ‘mengapa’. Misalnya kisah seorang anak yang bertanya kepada ayahnya ‘mengapa kita harus berhenti di saat lampu merah?’. Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini merupakan kerangka pencarian maqasyid syariah yang ada dibalik ‘tanda lampu merah harus berhenti’. Jika diterapkan dalam hukum Islam, maka sederhananya seperti kita menanyakan: 1) Mengapa seorang muslim shalat? 2) Mengapa zakat salah satu rukun Islam 3) Mengapa seorang muslim harus selalu berzikir 4) Dan pertanyaan yang lainnya. Dalam hal ini, al-Maqasid menjelaskan hikmah di balik aturan

syariat Islam. Sebagai contoh, zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial. Selain itu, maqasid juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan dan melarang sesuatu atau lain hal. Al-maqasid juga bisa dianggap sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) ilahiah dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tasyri' al-islami (penyusunan hukum berdasarkan hukum Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya. Tujuan-tujuan tersebutlah yang menjembatani antara al-Tasyri' al-Islami dengan konsep-konsep yang sedang berjalan saat ini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial dan lain sebagainya (Kartika & Ananda, 2022).

Maqashid al-Shariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah prinsip dasar yang diakui dalam Hukum Islam sebagai upaya untuk mencapai kemsaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Nurhikmah, 2024). Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini berkembang dengan memperhatikan isu-isu baru yang belum pernah ada pada masa klasik. Sebagai contoh, perlindungan terhadap jiwa dan akal kini mencakup aspek kesehatan mental, keamanan siber, dan hak-hak privasi, yang semakin penting di era digital dan globalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa, di berbagai fatwa dan keputusan hukum Islam, nilai-nilai Maqashid telah diadaptasi untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dengan kehidupan modern.

Maqasid Syariah Modern dan Kontemporer lebih dimanis dan selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsepsi Maqasid Klasik. Beberapa pergeseran penafsiran konsepsi Maqasid Klasik bahwa hifzal-nasl yang berarti pelestarian keturunan, berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islam madani. hifzal-'aql yang berarti pelestarian akal, berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan, bahkan menghindari imigrasi ahli keluar negeri. Dalam teori Maqasid Kontemporer juga mengalami reformulasi (Rahim et al., 2024). Konsep hifzal-irdyang berarti pelestarian kehormatan, berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia (Rosdiana et al., 2022). Di sisi lain, hifzal-dinyang berarti pelestarian agama, berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifzal-malyang berarti pelestarian harta, berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar-kelas. Selain hal tersebut Maqasid Kontemporer juga menganjurkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ekspresi kontemporer dari Kemaslahatan yang dapat diukur secara

empiris melalui target-target perkembangan SDM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Nurhikmah, 2024).

Jasser Audah mengategorikan tiga ragam kecenderungan teori hukum Islam kontemporer, yakni: tradisional, modern dan post-modern. Dari ketiga kecenderungan ini, Jasser masih memetakan kecenderungan pemikiran tersebut satu persatu. Pertama, Jasser Auda membagi kelompok Tradisionalis ke dalam beberapa kategori, yaitu Skolastik Tradisionalis, skolastik neo-tradisionalis, Neo-literalis, dan orientasi teori idilogs. Kedua, Islam Modernis (Halim, 2022). Istilah Aliran Islam Modern atau Islam Modernitas, akhirakhir ini telah digunakan oleh beberapa sarjana. Charles Kurzman menggunakannya untuk mengidentifikasi gerakan yang mencari rekonsiliasi antara kepercayaan Islam dengan nilai-nilai kemoderenan. Seperti kelompok kebangkitan kembali budaya, nasionalisme, penafsiran kebebasan beragama, pengkajian sains, pola pendidikan modern, hak-hak kaum perempuan, dan seberkas teman-tema lain. Ibrahim Moosa menggunakan terma ini untuk memberi identitas bagi sekelompok sarjana muslim yang sangat dikesan oleh idealitas dan realitas modern. Demikian pula sangat percaya bahwa pemikiran muslim, sebagaimana hal itu diimpikan sebagai ingkarnasi abad pertengahan, cukup fleksibel mampu membantu perkembangan inovasi dan adaptasi untuk meningkatkan taraf umat Islam sesuai dengan waktu dan keadaan. Ziauddin Sardar menggunakan term ini untuk mengkategorikan kelompok reformasi di abad 21 yang melakukan ijтиhad secara serius untuk memoderenkan Islam dalam termonologi model pemikiran barat dan organisasi sosialnya, khususnya untuk kepentingan maslahat. Dua tokoh kunci utama kontributor Aliran Islam modern adalah Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Iqbal. Dua sarjana ini berasal dari dua wilayah geografi dua Islam yang diintegrasikan oleh keislaman dan pendidikan barat. Jasser Audah mengaktegorikan aliran modernis pada terma teori, tidak pada para ulama'nya. Ia lebih fokus pada diskusi tentang pendekatan Islam modernis dari sejumlah aliran yaitu reformasi penafsiran baru (reformist reinterpretation), penafsiran apologetik (*apologetic re-interpretation*), orientasi teori pada maslahah (*maslahah-oriented theories*), dan perubahan usul fiqh (usul revisionism). Paham postmodern merupakan paham yang didukung oleh intelektual-intelektual kontemporer, secara proses politik dan kultur bertujuan untuk memecah dan membangun kembali kesenian, kebudayaan, dan tradisi intelektual yang bertumpuk-tumpuk. Terma ini memiliki banyak definisi yang kontradiktif, berkisar dari faham perpaduan (*eclecticism*) dan sampai neo-skeptisme dan anti-rasionalisme. Meskipun demikian hal itu adalah sama dengan apa yang disetujui oleh seluruh kelompok

postmodernism yang menggunakan cara beragam pada kesalahan modernitas, khususnya pada paruh pertama abad 20 yang terkait pada hak untuk memiliki secara deterministik dan nilai-nilai universal. Sejumlah sarjana di lapangan studi Islam memasukkan berbagai pendekatan post modernisme dan menerapkannya pada kajian hukum Islam.¹⁶ Metode utama seluruh pendekatan postmodernisme adalah dekonstruksi. Dekonstruksi adalah sebuah ide, proses dan proyek yang diajukan oleh Jacques Derrida pada tahun 1960an sebagai pengembangan dari dekonstruksinya Heidegger yang dielaborasi dari tradisi metafisika barat (Mutholingah & Zamzami, 2018). Dekonstruksi merupakan sebuah taktik de-centering, yaitu menolak penindas dan kesewenang-wenangan penguasa. Derrida bertujuan membongkar logosentris yang merupakan pengkombinasian term yang dibawa dari logos (wahyu Tuhan) dan sentris (menjadi pusat). Dari bahasa perancis de dan construire (kata bendanya deconstruction) yang mencita-citakan untuk membongkar bangunan yang sudah mapan, mepreteli sebuah konstruksi. Derrida percaya bahwa dua term logosentris (seperti baik, laki-laki, putih, atau Eropa) tidak diharuskan menjadi pusat otoritarian dan penindasan, jika term lain (seperti syetan, perempuan, hitam, atau Afrika) ditetapkan secara marginal (dipinggirkan) (Maulana Azhar Imani & Alif Safikri, 2024). Dia juga mengatakan bahwa ‘logika lain’, melalui dekonstruksi dari term logosentris dicapai oleh perubahan term peminggiran sehingga menjadi memungkinkan sebagai term logosentris yang menempati pada pusat (center). Jasser juga masih membagi kecenderungan ini ke dalam beberapa bagian seperti: *post-strukturalisme*, *historisme*, *Critical Legal Studies*, *Post Colonialism*, *Neo-Rationalism*, *Anti Rationalism* dan *Secularism*.

Implementasi Maqashid al-Shariah dalam Bidang Ekonomi Syariah

Dalam bidang ekonomi syariah, Maqashid al-Shariah telah menjadi pedoman penting dalam merumuskan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat namun juga relevan bagi kebutuhan masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid, seperti perlindungan harta (al-mal), diterapkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan investasi yang etis dan bertanggung jawab (Nst & Hasibuan, 2024). Misalnya, beberapa fatwa kontemporer membolehkan penggunaan instrumen keuangan modern seperti saham, selama tetap mematuhi ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqashid memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi keuangan tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam.

Hukum islam mengedepankan kebebasan dalam menjalankan keyakinan karena agama memiliki peran penting sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Agama diperlakukan dengan menjaga kesadaran akan tanggung jawab, peraturan, serta kewajiban sesuai ajaran agama untuk memenuhi tuntutan Allah. Menjaga keselamatan jiwa menjadi tujuan kedua dalam hukum Islam, dengan menghormati hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak-hak dasar manusia, terutama dalam hal kehidupan (Herlina, 2019). Tujuan utama hukum syariah adalah untuk menjaga dan mendorong tercapainya kemaslahatan umat manusia, yang dikenal sebagai maqashid syariah. Ulama-usul fiqh mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam tiga kategori: dharuriyat(kebutuhan pokok), hajiyat(kebutuhan penting), dan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat memperindah). Terdapat lima prinsip maqashid syariah yang dikenal sebagai alkulliyat al-Khams, yang berlaku baik pada tingkat dharuriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat: a) Memelihara agama (hifzh ad-din); b) Memelihara jiwa (hifzh an-nafs); c) Memelihara akal (hifzh al "aql); d) Memelihara keturunan (hifzh an-nasl); e) Memelihara harta (hifzh al-mal) (Fauzan, 2021). Dalam konteks ekonomi, konsep maqashid syariah menjadi inti dari ilmu ushul fiqh dan memiliki peran yang signifikan dalam pengaturan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak hanya penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik, tetapi juga dalam pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Kehadiran maqashid syariah sangat krusial dalam ranah ekonomi, baik dalam perspektif norma konvensional maupun syariah. Melaksanakan usaha dengan pendekatan maqashid syariah adalah sepenuhnya legal, namun, hal ini mengharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dalam setiap langkahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Satria Darma dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa fokus hanya pada industri yang menguntungkan tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Distribusi kekayaan seharusnya tidak terpusat hanya pada orang-orang kaya menurut etika ekonomi Islam. Dalam konteks Ekonomi Islam, upaya dipertahankan untuk mencapai tujuan yang memungkinkan individu yang beriman tidak hanya menikmati kekayaan materi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Farah Farhana & Mohd Anuar, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dalam

pandangan Ekonomi Islam, ekonomi dianggap sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan sebagai tujuan utama dalam dirinya sendiri

Maqashid al-Shariah dalam Penetapan Hukum Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, perlindungan terhadap jiwa (an-nafs) dan akal (al-aql) menjadi fokus utama. Maqashid al-Shariah berperan penting dalam menentukan hukum-hukum terkait kesehatan, seperti penggunaan vaksin, transplantasi organ, dan teknologi medis (Ummah, 2019). Berdasarkan penelitian ini, Maqashid al-Shariah memungkinkan adanya fatwa yang membolehkan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular, karena vaksin dianggap sebagai upaya menjaga kesehatan jiwa dan masyarakat secara umum. Dalam kasus transplantasi organ, perlindungan terhadap kehidupan pasien dapat menjadi dasar pembolehan, asalkan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan syariat. Penerapan Maqashid di sini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dalam isu-isu kritis yang berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Kasus Covid-19 menjadi salah satu contoh penerapan kebijakan dalam menetapkan hukum. Masyarakat dianjurkan untuk menghindari kerumunan, dan jika harus keluar rumah, diharapkan menjaga jarak sekitar 1-2 meter dengan orang lain. Cara sederhana untuk menerapkan social distancing adalah dengan menghindari tempat keramaian, seperti pasar, mal, bioskop, konser, atau sekolah. Social distancing juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjalankan aktivitas dari rumah, menghindari pertemuan langsung maupun kontak fisik dengan orang lain, termasuk membatasi pertemuan dengan keluarga atau teman. Apabila tidak mendesak, sebaiknya aktivitas tetap dilakukan di rumah. (Soemitra et al., 2021). Namun, istilah social distancing sering kali disalahartikan sebagai pembatasan total terhadap kegiatan sosial dan interaksi antarindividu. Padahal, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat sepenuhnya berhenti berinteraksi karena kebutuhan hidupnya bergantung pada hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, meskipun diperlukan pembatasan jarak antarindividu untuk mencegah penyebaran virus, interaksi sosial tetap dapat dilakukan dengan cara yang aman. Istilah *physical distancing* dianggap lebih tepat digunakan dibandingkan social distancing karena lebih menekankan pada pentingnya menjaga jarak fisik, tanpa mengesampingkan aspek sosial. Meskipun secara konsep keduanya bertujuan sama, yakni mencegah penyebaran virus corona, penggunaan istilah

physical distancing dinilai lebih sesuai dengan realitas kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.

Social distancing dapat dipahami secara hukum dengan menggunakan landasan Maqashid al-Shariah, khususnya dalam konteks hifz al-nafs (penjagaan jiwa). Dalam situasi pandemi COVID-19, yang penyebarannya sangat cepat melalui kontak langsung antarindividu, *social distancing* ditempatkan pada tingkat daruriyah (kebutuhan mendesak) untuk melindungi nyawa, baik diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, selama pandemi, *social distancing* menjadi langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan tetap berada di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain, terutama mereka yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19, atau ketika berada di zona merah yang memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. Jika *social distancing* tidak diterapkan, risiko penularan virus antarindividu akan meningkat, bahkan dapat berakibat fatal. Dengan demikian, tindakan *social distancing* ini bukan lagi sekadar pilihan (mubah), tetapi telah menjadi wajib demi menjaga keselamatan jiwa. (Muhajir, 2023). Dalam konteks hajiyah (kebutuhan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan), *social distancing* tetap memiliki posisi dalam hifz al-nafs (penjagaan jiwa), terutama ketika diperlukan untuk menghindari bahaya, baik yang dapat mengancam jiwa maupun yang tidak. Sebagai contoh, di daerah yang belum dinyatakan sebagai zona merah darurat COVID-19, atau yang masih berada dalam zona hijau hingga orange, penerapan *social distancing* sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terinfeksi atau menularkan virus, karena gejala COVID-19 dapat muncul antara 1 hingga 14 hari setelah terpapar, meskipun seseorang dinyatakan negatif pada tes awal. Dalam kondisi tersebut, kehati-hatian sangat penting. Jika seseorang tetap memaksakan diri untuk keluar rumah, maka risikonya adalah dua kemungkinan: dia bisa menularkan virus kepada orang lain, atau dia sendiri yang tertular. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasien yang tidak menunjukkan gejala pun bisa terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, *social distancing* pada tingkatan hajiyah ini sangat penting demi kemaslahatan bersama, untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus.

Social distancing sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, mengingat fenomena ini merupakan masalah baru yang muncul seiring perubahan zaman. Namun, hukum Islam selalu dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada tujuan syariat (maqashid al-shariah), yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum mengenai

social distancing bersifat variatif tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Pada dasarnya, social distancing dapat dikategorikan sebagai mubah (boleh dilakukan), namun bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi darurat, terutama apabila kondisi tersebut dapat membahayakan jiwa, seperti dalam situasi di mana seseorang berisiko tertular atau menularkan virus yang dapat berujung pada kematian. Sebaliknya, *social distancing* bisa menjadi haram jika diterapkan dalam kondisi yang tidak mendesak, seperti ketika seorang pria yang sudah berkeluarga memilih untuk terus-menerus berada di rumah tanpa bekerja atau menafkahi keluarganya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, ia mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Di tingkat hajiyah, *social distancing* menjadi tindakan yang dianjurkan dalam rangka kehati-hatian untuk menghindari tertularnya virus, dengan tetap berada di rumah ketika memungkinkan, serta menjaga jarak dengan orang lain dan selalu menjaga kebersihan ketika keluar rumah. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi diri dan orang lain dari potensi bahaya, yang sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat dalam hukum Islam.

Tantangan Penerapan Maqashid al-Shariah dalam Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam adalah sistem yang ditentukan Tuhan. Kehendak Tuhan harus benar, Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber primer atau orisinil. Diwahyukan oleh Tuhan sebagai satu-satunya yang mengetahui apa yang mutlak baik bagi manusia. Hukum itu harus diteliti secara cermat dan ditafsirkan dalam isi dan spirit (Zainul ali, 2020). Dengan norma baik buruk yang bersifat etik itu, ia mewakili standar pertimbangan bagi semua perbuatan manusia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil antara syariah dan fiqh yang muncul di kalangan umat Islam, yakni masih adanya pemahaman sebagian masyarakat yang mengidentikkan antara shariah dan fiqh. Terdapat perbedaan yang prinsipil antara shariah dan fiqh. Pertama, shariah adalah wahyu yang diturunkan Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fiqh adalah formulasi pemahaman ulama yang bersifat relatif. Kedua, shari'ah itu unity dan universal, sedang fiqh beragam (*diversity*). Ketiga, shari'ah bersifat otoratif, fiqh berwatak ideal. Keempat, syariah bersifat stabil, statis dan berwatak ideal (das sollen) dan fiqh berwatak realistik (Rika Widianita, 2023).

Dengan demikian pada dasarnya hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan yang sumber utamanya adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini

hukum Islam dipahami sebagai syariat, walaupun masih terdapat perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam, karena adanya pemahaman sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqh dengan syariah, meskipun terdapat perbedaan yang prinsipil sebagaimana telah disampaikan di atas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Pertama, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai metode interpretasi Maqashid dalam konteks kontemporer. Sebagian ulama menekankan perlunya konsistensi dengan teks-teks hukum klasik, sementara yang lain lebih berorientasi pada kemaslahatan umat yang dinamis. Kedua, dalam bidang ekonomi syariah, penerapan Maqashid sering kali berbenturan dengan realitas pasar global yang kompleks. Misalnya, beberapa produk keuangan mungkin secara prinsip sejalan dengan Maqashid al-Shariah, namun dalam praktiknya memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk menjaga integritas hukum Islam.

Ketiga, kendala terkait regulasi dan kebijakan pemerintah dalam beberapa negara juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan Maqashid. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki regulasi keuangan yang membatasi pengembangan perbankan syariah atau ekonomi Islam secara umum, sehingga penerapan Maqashid harus disesuaikan dengan kebijakan nasional yang berlaku.

Relevansi Maqashid al-Shariah sebagai Kerangka Hukum Islam Adaptif

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Maqashid al-Shariah memiliki relevansi yang tinggi sebagai kerangka untuk pengembangan Hukum Islam yang adaptif dan kontekstual (Bahrudin, 2017). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat global. Dengan memberikan penekanan pada tujuan-tujuan syariat, Maqashid al-Shariah memungkinkan pendekatan hukum yang seimbang antara menjaga ketentuan syariat dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern (M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021). Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, Maqashid al-Shariah mendukung keputusan-keputusan yang adil dan mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak, sesuai dengan prinsip keadilan yang diakui dalam Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqashid al-Shariah sangat berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai aspek Hukum Islam kontemporer. Penelitian ini memberikan bukti bahwa Maqashid al-Shariah dapat digunakan untuk

menginterpretasikan hukum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan situasi modern. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengembangan Hukum Islam yang berlandaskan Maqashid al-Shariah dapat memperkuat posisi hukum Islam dalam memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Muslim di seluruh dunia. Namun, penting untuk terus mengembangkan metodologi dalam menafsirkan Maqashid al-Shariah agar tetap konsisten dengan sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) serta mampu mengakomodasi realitas yang terus berubah. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di berbagai konteks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peranan penting pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer. Melalui kajian literatur, ditemukan bahwa Maqashid al-Shariah, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat (agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta), menyediakan kerangka yang adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk merespon secara fleksibel terhadap isu-isu modern, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah berkontribusi signifikan dalam memberikan solusi hukum yang lebih relevan dan humanis di berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi syariah, Maqashid al-Shariah mendukung pengembangan produk-produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariat sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Di bidang kesehatan, pendekatan ini memungkinkan penetapan hukum yang memperhatikan kemaslahatan umum, seperti dalam kasus vaksinasi dan transplantasi organ, di mana kepentingan perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Perbedaan interpretasi di kalangan ulama, keterbatasan dalam regulasi nasional, dan kompleksitas pasar global mempengaruhi konsistensi penerapannya. Oleh karena itu, pendekatan Maqashid al-Shariah perlu terus dikaji dan dikembangkan agar mampu menjadi landasan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid al-Shariah memiliki potensi besar untuk

memperkuat relevansi dan daya adaptasi Hukum Islam dalam era modern. Dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama, Maqashid al-Shariah dapat membentuk Hukum Islam yang tidak hanya adil dan seimbang, tetapi juga relevan dalam menjawab kebutuhan umat Muslim di berbagai konteks. Diharapkan penelitian ini dapat membuka ruang kajian lebih lanjut tentang penerapan Maqashid al-Shariah dalam berbagai aspek hukum Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-habibi, M. L. J., Hakim, M. L., Burhani, P., Pemenuhan, D., Faiz, A., Al, S., & Soleh, A. K. (2024). Living Islam. *Journal Of Islamic Discourse*, 7.
- Bahruddin, A. (2017). Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>
- Farah Farhana, R., & Mohd Anuar, R. (2016). Penerapan maqasid al-shariah terhadap fiqh semasa dalam pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru (IPG). *Maqasid Al-Shari'ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan*, October, 245–258.
- Fauzan, A. (2021). Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqasid Syari'ah A;-Tahir Ibnu Asyur. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, November, 103–129. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>
- Halim, A. (2022). Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer dengan Teori System dan Maqasyid al-Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 73–85. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/5334>
- Herlina Kurniati; Yulistia Devi. (2022). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Herlina, L. (2019). a Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam Qs. Al – Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin Mr. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 8(2), 167–182. <https://doi.org/10.20414/schemata.v8i2.1569>
- Islamy, A., & Harahap, A. A. (2021). Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(1), 123–141. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.3878>
- Kartika, S., & Ananda, F. (2022). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah Asy-Syathibi. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 88–104. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i1.5743>
- M. Burhanuddin Ubaidillah, A. N. L. S. (2021). Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Moder dan Kontemporer. *Jas Merah*, 1, 1–15.
- Maulana Azhar Imani, & Alif Safikri. (2024). Peran Kolaborasi Mahasiswa KKN dan Pemuda Lokal dalam Mewujudkan Inklusi Sosial di Desa Panyocokan. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(6), 274–282.

- Muhajir, A. H. (2023). ANALISIS QOWAIDUL FIQHIYAH ; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM. *Ta'dibiyah*, 3(April), 81–94.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Journal TA'LIMUNA*, 7(2), 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Nst, A. M., & Hasibuan, Z. (2024). Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah : Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. *Islamic Circle*, 05(1), 26–41.
- Nurhartanto, A. (2023). Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual. *Jurnal Pedagogy*, 16(1), 55–66.
- Nurhikmah. (2024a). Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional : Kajian atas Tradisi Malam Mappacking di Bugis- Makassar Local Wisdom in the National Legal Framework : Study of the Mappacking Night Tradition in Bugis- Makassar. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 122–138. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.75>
- Nurhikmah, N. (2024b). Character Education Islam From the Views of Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al Burhan*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/10.58988/jab.v4i1.300>
- Rahim, A., Nursalam, Suhartatik, Nurhikmah, & Akhiruddin. (2024). Konsep Ideologi Sastra Lisan Doangang Makassar dalam. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 3274–3282.
- Rika Widianita, D. (2023). Implementasi Maqasid Syariah dalam Bisnis Online. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rosdiana, Muhammad Yaumi, Nurhikmah, & Suharti. (2022). Analysis of the Values of Character Education in the Thematic Textbook VII “Events in Life” For Class v Students. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 9(2), 199–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/auladuna.v9i2a7.20>
- Soemitra, A., A, A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- Ummah, M. S. (2019). Paradigma Kesehatan dalam Islam di Era Milenial. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wulandari, A. I. (2024). *Vaksinasi dalam Pandangan Islam dari Perspektif Sejarah dan Kontemporer* (Vol. 19, Issue 5).
- Zainul ali, Z. (2020). Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 125. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2130>